



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7935 K/10/MEM/2016

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM  
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KILANG MINYAK DI KOTA BONTANG,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional dan menjamin penyediaan bahan bakar minyak di dalam negeri, PT Pertamina (Persero) telah ditunjuk melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1002 K/12/MEM/2016 tentang Pembangunan Kilang Minyak di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur sebagai penanggungjawab pembangunan kilang minyak di Bontang melalui mekanisme kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, dan untuk kelancaran pembangunan kilang minyak di Bontang perlu mengubah mekanisme kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha menjadi mekanisme penugasan kepada PT Pertamina (Persero);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5609);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7. Peraturan Presiden Nomor 146 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 417);
8. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN KILANG MINYAK DI KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menugaskan kepada PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian kilang minyak pada lahan milik negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan di Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan ketentuan:

- a. kapasitas kilang minyak sebesar 300,000 (tiga ratus ribu) bopd (*barrel oil per day*);

- b. jenis dan jumlah produk kilang minyak berupa bahan bakar minyak jenis bensin dengan produksi minimal 60,000 (enam puluh ribu) bpd (*barrel per day*) dengan standar dan mutu (spesifikasi) setara Euro IV; dan
- c. jenis dan jumlah produk kilang minyak berupa bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan produksi minimal 124,000 (seratus dua puluh empat ribu) bpd (*barrel per day*) dengan standar dan mutu (spesifikasi) setara Euro IV.

KEDUA : Pembangunan kilang minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan pembiayaan korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan penugasan, PT Pertamina (Persero) dapat:

- a. melaksanakan pembangunan kilang minyak dengan mengintegrasikan pemroduksian petrokimia; dan
- b. bekerja sama dengan badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi kegiatan perencanaan kilang minyak, desain *engineering*, penyiapan lahan, perizinan terkait pembangunan kilang minyak, pembangunan dan pengoperasian kilang minyak.

KELIMA : a. Produk kilang minyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  
b. Dalam hal kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi atau tidak terdapat kesepakatan jual beli dalam negeri, produk kilang minyak dapat dijual ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan penugasan, PT Pertamina (Persero) wajib:

- a. menjamin penyelesaian pembangunan kilang minyak beserta infrastruktur pendukungnya;
- b. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan kilang minyak beserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan;
- c. menjamin ketersediaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam pembangunan dan pengoperasian kilang minyak
- d. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) produk kilang;
- e. menjamin ketersediaan fasilitas pendistribusian dan pemasaran Bahan Bakar Minyak dan produk lainnya sampai kepada konsumen;
- f. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam pembangunan dan pengoperasian kilang minyak sesuai dengan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan kaidah keteknikan yang baik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Nasional mengenai kegiatan pembangunan dan pengoperasian kilang minyak.

**KETUJUH** : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka PT Pertamina (Persero) wajib melakukan

langkah-langkah darurat serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KEDELAPAN : PT Pertamina (Persero) wajib melaksanakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1002 K/12/MEM/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Pembangunan Kilang Minyak di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

